

## PEMBARUAN SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT DALAM PASAL UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLA ZAKAT

Wihda Yanuar Firdaus, Siti Nurjanah, Jayusman, Agus Hermanto

UIN Raden Intan Lampung, IAIN Metro

[siti.nurjanah@metrouniv.ac.id](mailto:siti.nurjanah@metrouniv.ac.id)

**Abstract:** In practice, when the concept of tax is implemented, there is often a lack of transparency in its distribution. In contrast, zakat has clear rules that must be fulfilled by the muzakki (payer) and distributed to eight eligible categories of recipients. This raises the question of whether an individual should pay both taxes and zakat or choose to pay only one. Based on the identified issues, the research formulates the following problems: 1) What is the Islamic legal perspective on the implementation of zakat collection systems in Law No. 23 of 2011 on Zakat Management? 2) What is the perspective of *maslahah* (public benefit) regarding the zakat collection system in Law No. 23 of 2011 on Zakat Management? This study aims to: 1) Understand, logically and scientifically, the implementation of zakat collection under Law No. 23 of 2011 in the perspective of Islamic jurisprudence (*fiqh*); and 2) Gain deeper insights into the *maslahah* values of Law No. 23 of 2011 and propose a legal zakat collection system, along with deterrent measures for those who fail to pay zakat. This is a qualitative research study in the form of a literature review, employing a philosophical-juridical approach to analyze the regulations, particularly Law No. 23 of 2011, with a focus on aligning zakat collection with tax systems that ensure public benefit. The findings suggest that the influence of Shariah economic law on zakat management can provide substantial insight, which could inform considerations for improving the understanding of Islamic principles in Indonesia. Comprehensive *ijtihad* (juridical reasoning) indicates that the effort to raise awareness and encourage zakat payment should be properly managed by the government, with penalties or fines imposed on those who fail to fulfill this religious obligation, as it is an essential duty in Islam.

**Keywords:** Zakat Payment, Economic Globalization, *Maslahah Mursalah*, Sharia Economic Law Indonesia

Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Website: <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/index>

Received : 2022-01-18 | Reviewed : 2022-01-28 | Published : 2022-06-06.

DOI: <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i1.3459>



This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## **Pendahuluan**

Sejarah tata hukum Indonesia merupakan hasil pemikiran masa kolonial Belanda telah membawa dampak yang cukup signifikan dalam implementasinya. Materi-materi hukum banyak dihasilkan dari produk Belanda yang masih sulit untuk dilakukan perubahan, sehingga hukum di Indonesia tidak bisa digolongkan kepada pola hukum tertentu karena ia memiliki keunikan dalam proses pemberlakuannya.<sup>1</sup> Satu sisi, menggunakan azas hukum Islam karena para pelaku sejarah termasuk di dalamnya pengguliran hukum terkait dengan bidang muamalah adalah ulama-ulama Islam yang telah belajar di negeri Arab kemudian di implementasikan dalam tata hukum di Indonesia. Pada sisi yang lain, merupakan produk Belanda sebagai penjajah yang cukup lama bercokol di Indonesia dan sekaligus sebagai pelaku pemutarbalikan tata hukum di Indonesia. Sebagai contoh nyata adalah pemberlakuan hukum yang berkenaan dengan kepentingan umat Islam terkait dengan pengalokasian dana zakat dan pajak.<sup>2</sup>

Tata pemerintahan di Indonesia sama sekali membedakan antara kepentingan Negara dan Agama. Contohnya adalah terkait pajak dikelola khusus untuk pemerintah dan didistribusikan berdasarkan kepentingan Negara tanpa memperhatikan rambu-rambu agama, sementara zakat masih dikelola setengah-setengah, artinya zakat tidak sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah meskipun sudah ada lembaga khusus yang mengelolanya di bawah naungan Kementerian Agama, tetapi aplikasinya belum maksimal.<sup>3</sup>

Tataran teknis pada pemungutan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sebagai kategori *non official assessment* adalah merupakan jenis pajak yang diberlakukan bagi masyarakat pada umumnya yang masuk ke dalam wilayah tersebut, termasuk di dalamnya masyarakat muslim sebagai warga Negara Indonesia. Ketika

---

<sup>1</sup> Dedi Ismatullah and Beni Ahmad Saebani. "Hukum tata negara: refleksi kehidupan ketatanegaraan di negara Republik Indonesia." (2009).

<sup>2</sup> Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani. "Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *BESTUUR* 7.1 (2019): 36-46.

<sup>3</sup> Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, and Ach Yasin. "Potensi dan realisasi dana zakat indonesia." *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 1.1 (2017): 14-26.

tidak ada kejelasan mengenai teknis pemungutannya, maka terkesan ada dualism pemungutan khusus bagi umat Islam. Satu sisi telah dipungut menjadi wajib pajak sebagai warga Negara Indonesia, sedang di sisi lain masih punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat agar terhindar dari memakan harta bagian orang lain yang harus dikeluarkan.<sup>4</sup>

Pajak selama ini adalah sebagai sesuatu yang cenderung dibenci oleh orang, karena ia merupakan beban berat yang selalu menggajal pada penghasilan warga Negara. Tetapi jika tidak dibayar ia juga merupakan satu hal yang tidak boleh terjadi karena ia merupakan kewajiban bagi warga Negara. Negara Indonesia yang sudah menerapkan pemberlakuan pajak memaksa warganya untuk membayar pajak, tetapi pada posisi lain pejabat Indonesia menjadi korup memikirkan kepentingan pekerjaannya sebagai sandaran kepentingan pribadi, sementara derita rakyat tidak menjadi fokus perhatian mereka. Padahal rakyat sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah agar mereka dapat hidup layak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sementara zakat tidak menjadi fokus masyarakat muslim di Indonesia, karena tidak ada penetapan khusus dari pemerintah dan secara jelas dipisahkan dengan pemberlakuan pajak yang juga bagi umat Islam. Dan bisa dikatakan pajak adalah darah kehidupan tubuh kekuasaan raksasa yang bernama Negara. Pajak dibayar rnegara tegak, pajak diboikot Negara ambruk. Padahal secara gambling dikatakan dalam Islam bahwa jika makanan yang dikonsumsi halal dan baik, maka tubuh menjadi sehat dan kehidupan menjadi penuh berkah. Dan jika makanan yang dikonsumsi buruk dan haram, maka tubuh akan sering berpenyakit dan kehidupan jauh dari keberkahan. Zakat memberikan solusi agar umat manusia terhindar dari dampak negatif pemanfaatan harta yang tidak proporsional.<sup>5</sup>

Pengertian pajak dalam Islam dikenal dengan istilah *kharaj* yaitu dari kata *kharaja* yaitu sebagai sesuatu yang dikeluarkan, kemudian memiliki arti sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk diberikan kepada Negara. Atau arti yang lain adalah apa yang dibayarkan untuk pajak tanah pertanian atau pajak hasil buminya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Mansur Efendi, "Pengelolaan zakat produktif berwawasan kewirausahaan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2.1 (2017).

<sup>5</sup> Rusydiana, Aam Slamet. "Perubahan Teknologi dan Efisiensi pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia." *Liquidity* 7.2 (2018): 124-136.

<sup>6</sup> Fuad Bawazier, "Reformasi Pajak di Indonesia Tax Reform In Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 8.1 (2018): 1-28.

Pajak dalam istilah Arab disebut dengan *kharaj* yaitu jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang di bawah umur, orang dewasa, orang bebas, budak, Muslim ataupun tidak beriman. Sedangkan pajak dalam undang-undang perpajakan adalah seperti dikatakan oleh P.J.A Adriani dalam Buku Tiera Masriani bahwa pajak ialah iuran kepada Negara, yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berkaitan dengan tugas Negara untuk menjalankan pemerintahan. Prestasi kembali yang dimaksud adalah prestasi dari pemerintah berkaitan dengan pungutan pajak tersebut, yaitu prestasi secara individual langsung dinikmati wajib pajak.<sup>7</sup> Juga dikatakan M.J.H Smeets bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>8</sup> Secara singkat bahwa pendapat tersebut mengacu pada sebuah pengertian bahwa pajak merupakan sesuatu yang harus dibayar oleh masyarakat dan kemudian menjadi milik negara dan kemudian dikelola serta didistribusikan untuk membiayai negara.

Istilah perpajakan ada yang disebut serbagai PPh Pasal 21 atas gaji yang telah dipungut setiap bulan sebagai penghasilan Negara, merupakan satu bentuk pemberlakuan pajak atas hak didapatkan oleh seorang pegawai negeri yang jumlahnya mencapai sekian persen.<sup>9</sup> Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah sekian persen hak seorang pegawai negeri tersebut dikeluarkan dalam rangka membantu pembangunan Negara sebagai seorang warga Negara. Perhitungan tersebut tentu sudah melebihi jumlah persen yang harus dikeluarkan dalam hitungan zakat, sehingga terlihat bahwa pajak yang dikeluarkan oleh seorang pegawai tetap atau pegawai negeri tersebut sudah sejenis dengan pengeluaran zakat yang ditetapkan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Marc Adrian, et al. "Cryo-electron microscopy of viruses." *Nature* 308.5954 (1984): 32-36.

<sup>8</sup> Patrick MJH Smeets, George HMI Beusmans, and Wilhelm EJ Weber. "Prospective study of home morphine infusion in 62 terminally ill patients." *Journal of pain and symptom management* 18.6 (1999): 390-400.

<sup>9</sup> Nini Dewi Wandansari, "perlakuan akuntansi atas pph pasal 21 pada pt. Artha prima finance kotamobagu." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1.3 (2013).

<sup>10</sup> Muhammad Irsyad Arham, "Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPh Pasal 21 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4.1 (2016).

Lalu dalam pendistribusianya, pajak lebih memprioritaskan kepada kepentingan Negara dan diperuntukkan kepada rakyat, tetapi sangat rentan dengan kepentingan politik sehingga tidak merata sesuai dengan konsep yang dituangkan dalam perpajakan. Pajak lebih diperuntukkan kepada pembangunan materi bangsa, sementara pembangunan mental spiritual bangsa belum tersentuh secara maksimal, termasuk di dalamnya pembangunan pendidikan bangsa agar menjadi warga yang pintar belum terlaksana secara merata ke seluruh pelosok negeri.<sup>11</sup>

Dalam pengelolaan zakat sangat jelas pendistribusianya, yaitu kepada 8 golongan yang masing-masing memiliki ketentuan yang jelas, sehingga alokasi dana zakat tidak bias, tetapi didistribusikan secara proporsional. Keistimewaan utama zakat sebagai pembeda dari infak dan sedekah, terletak pada “ketentuan-ketentuannya” yaitu nisab, besaran, syarat, waktu dan cara pembayaran, serta kemampuan “memaksanya” yang merupakan perwujudan dari hukum wajibnya.<sup>12</sup> Keistimewaan ini menjadikan dana zakat memiliki dua karakter penting. *Pertama*, jelas sumbernya sehingga dapat diprediksi jumlahnya. *Kedua*, stabil jumlahnya sehingga sangat dimungkinkan berfluktuasi kecil dan normal. Kedua karakter tersebut sangat berguna untuk mendanai kegiatan yang bersifat (membutuhkan dan yang stabil) dan kegiatan-kegiatan yang visioner (membutuhkan perencanaan matang). Tanpa dana yang jelas sumbernya dan stabil jumlahnya, maka akan sulit dan bahkan mustahil bisa menyantuni secara teratur dan kontinyu kepada delapan asnaf.<sup>13</sup>

Namun pengelolaan zakat di Indonesia belum memiliki penguatan yang berarti karena belum ditopang oleh perangkat hukum yang memaksa, sedangkan pemungutan pajak, pemerintah dengan leluasa melaksanakannya sampai kepada pajak penghasilan baik yang bersifat pribadi maupun perseroan atau perusahaan milik pribadi ataupun perserikatan dan pajak lebih bersifat memaksa kepada rakyat dengan berbagai sanksi hukumnya. Hal inilah yang berdampak pada pengupayaan terhadap seluruh aspek penghasilan rakyat yang dapat menghasilkan pajak selalu dilirik oleh pihak eksekutif

---

<sup>11</sup> Masnun Tahir, "Integrasi zakat dan pajak di Indonesia dalam tinjauan hukum Positif dan hukum Islam." *Al-'Adalah* 12.1 (2015): 507-524.

<sup>12</sup> Rahmad Hakim, "Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*. No. Series 1. 2018.

<sup>13</sup> Muhammad Yunus, *Analisis pengaruh kepercayaan, religiusitas dan kontribusi terhadap minat pedagang mengeluarkan zakat di baitul mal (studi kasus pada pedagang pasar los lhokseumawe)*. Diss. Pascasarjana UIN-SU, 2016.

ketika memungkinkan untuk memungut pajaknya. Sehingga pemaknaan terhadap pemberlakuan pajak itu menjadi bias.<sup>14</sup>

Sementara zakat tidak mendapatkan bagian yang jelas dalam tata hukum Indonesia, karena lebih kepada pemahaman terhadap unsur kesyari'ahan yang tidak masuk ke dalam tataran pemerintahan, sehingga ketika berbicara zakat maka itu berarti berbicara masalah yang melingkupi kewajiban umat Islam saja dan bagian para Ulama saja. Padahal ketika zakat mendapatkan bagian yang pasti dalam perundang-undangan Indonesia yang pada wilayah Departemen Keuangan mulai dari proses pemungutan sampai kepada pengelolaannya sebagai satu kesatuan dalam satu sistem, bukan tidak mungkin zakat dapat menjadi sumber pendapatan Negara yang sah dan dapat digunakan untuk kemaslahatan umat.<sup>15</sup>

Dari penjabaran tersebut di atas, maka sesungguhnya ada dua sistem yang berbeda di Indonesia, yaitu sistem yang mengatur pajak diatur dalam peraturan sendiri, sedangkan sistem zakat juga diatur dalam sebuah peraturan tersendiri. Padahal jika hal tersebut dicermati, zakat akan juga mungkin dapat diterapkan dalam sebuah sistem nasional seperti halnya pelaksanaan pajak, sehingga ada sebuah aturan yang menata bahwa jika seseorang tidak membayar zakat, ia harus ditagih, atau mendapatkan sejumlah denda sebagaimana pajak, jika hal ini diterapkan maka sekiranya zakat akan berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas telah menimbulkan berbagai persoalan yang signifikan dalam pemberlakuan pajak dan pengelolaan pajak dalam tata hukum Indonesia terutama ketika pajak dan zakat itu berlaku bagi warga muslim yang harus mengeluarkan keduanya dalam jenis pendapatan yang sama. Ketika hal itu terjadi apakah seorang muslim dapat memilih salah satu antara pajak dengan zakat atau tetap harus kedua-duanya.

Karena secara realita, ketika konsep pajak diterapkan, tidak terdapat transparansi dalam pendistribusiannya, sedangkan zakat sangat jelas memiliki aturan main yang harus dikeluarkan oleh muzakki dan didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya. Sehingga seseorang dapat memilih apakah harus membayar

---

<sup>14</sup> Mohd Abd Wahab Fatoni Mohd Balwi, "Mobilisasi zakat dalam pewujudan usahawan asnaf: satu tinjauan." *Jurnal Syariah* 16.3 (2008): 567-584.

<sup>15</sup> Sudoto Sudoto, *Pengaruh fungsi membayar zakat terhadap kesejahteraan Muzakki*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

keduanya atau membayar salah satunya. Masalahnya adalah bagaimanakah tinjauan masalah terhadap sistem pengambilan zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat? Untuk mengetahui secara mendalam terhadap aturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang bernilai masalah, serta menawarkan sistem penarikan secara legal dan adanya efek jera bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat.

Ada beberapa kajian dahulu adalah, Ali Mukhtianto, *Zakat Sebagai Pengurang Pajak*, bahwa masyarakat lebih memilih zakat sebagai pengurang pajak daripada pengurang biaya atau pengeluaran.<sup>16</sup> Sri Andriani, *Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan pada Badan Amil Zakat*, BAZ di Jawa Timur menunjukkan bahwa zakat sebagai pengurang pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap potensi penerimaan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi hukum zakat dan pajak harus ditingkatkan.<sup>17</sup> Muhammad Rheza Ramadhan, *Integrasi Zakat Dan Pajak di Indonesia*, Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa belanja pemerintah yang dapat dibiayai oleh zakat sehingga dengan pemungutan dan pengelolaan zakat yang lebih baik, mengakibatkan adanya perbaikan dalam defisit anggaran pemerintah dan saldo utang pemerintah yang semakin berkurang..<sup>18</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Mukhtianto merupakan penelitian lapangan dengan mengambil beberapa responden dari beberapa wilayah yang kemudian menunjukkan angka kuantitatif jumlah besaran yang sepakat dengan pengelolaan zakat sebagai sistem perpajakan di Indonesia. Penelitian Andreani menunjukkan sebuah penelitian yang dilakukan di Wilayah Jawa Timur bahwa relevansi hukum pajak dan zakat harus tetap ditingkakan. Adapun Penelitian Muhammad Rheza Ramadhan, membahas integrasi antara pajak dan zakat sehingga bermuara bahwa adanya upaya-upaya pembaruan dalam sistem zakat dan pajak di Indonesia. Dari tiga penelitian di atas, dua penelitian melakukan penelitian lapangan dan satunya membahas tentang sistem pajak dan zakat, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah membangun sistem zakat di Indonesia sebagai sistem pajak, sehingga warga negara Indonesia boleh

---

<sup>16</sup> Mukhtianto, Ali. "Zakat Sebagai Pengurang Pajak." *Jurnal Organisasi dan Manajemen* 4.2 (2008): 100-112.

<sup>17</sup> Andriani, Sri, and Fitha Fathya. "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat." *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi* 4.01 (2013): 4444.

<sup>18</sup> Widarno, Bambang. "Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak." *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 5.1 (2012).

mimilih salah satunya atau harus membayar keduanya, agar kesejahteraan bagi warga negara Indonesia semakin terwujud. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan obyek kajian tesis ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan filosofi-normatif terhadap pengelolaan zakat di Indonesia.

### **Pengelola Zakat di Indonesia**

Dalam pengelolaan zakat, ada beberapa persyaratan operasional organisasi pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat di tanah air akhir-akhir ini, sebenarnya menyimpan benih penguatan sistem sosial masyarakat menuju *civil society*. Ini diindikasikan dengan lahirnya Lembaga Amil zakat (LAZ) dengan program-program kemanusiaan. Mereka hadir bukan sekedar *trend* ikut-ikutan atas sebuah euphoria, namun ada cita-cita luhur atas fenomena itu. Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat melalui program usaha produktif, yang terbukti mampu melapangkan beban masyarakat akibat himpitan ekonomi. Hal itu takkan mungkin terjadi tanpa adanya kebaikan dan kesadaran hati para muzakki yang ditopang oleh amil yang profesional, amanah, dan akuntabel. Dalam pengelolaan zakat modern, amil memiliki posisi yang sangat penting dalam mengemas program-program atau produk yang berdayaguna bagi mustahiq.<sup>19</sup>

Tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah; 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada di masyarakat bahwa sebagian besar masyarakat Islam yang memiliki kemampuan finansial berlebih belum menunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan “kemampuan” akan tetapi adalah tentang “kesadaran ibadah zakat” yang kurang, terutama dari masyarakat Islam sendiri. Hal ini menyimpan pekerjaan rumah tersendiri bagaimana secara umum masyarakat Islam meningkat kesadaran beragamanya. 2) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan tingkat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada *mustadz'afin* (orang-orang yang daya beli dan kemampuan ekonominya dibawah standar) di daerah tempat zakat itu dipungut. Jelas

---

<sup>19</sup> Muchtar Sadili, *Relevansi Zakat Terhadap Civil Society*. Sumber: [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses tanggal 23 Mei 2021

hal ini akan terjadi aliran dana dari para *agbniya* kepada *dhua'fa* dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi). Maka secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi tingkat kejahatan ditengah masyarakat. 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang muzakki dan mustahiq. Profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzakki. Muzakki adalah nasabah kita seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap mustahiqpun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana mustahiq tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status mustahiq berubah menjadi *muzakki*.<sup>20</sup>

Salah satu keunikan LAZ di Indonesia saat ini adalah para amil mau tidak mau harus menjadi motor dalam penyadaran masyarakat atas penting dan perlunya berzakat. Mereka selain harus mampu menunjukkan kekuatan komitmen, *trust* dan integritas pada manajemen pelaksanaan zakat, tampaknya juga perlu membangun nuansa sosiologis yang mampu mendorong lahirnya gerakan zakat tersebut.<sup>21</sup> Hal ini tidaklah berlebihan, karena sebenarnya idealnya penyadaran masyarakat ini menjadi tugas negara melalui ketetapan hukum negara (jika sistem pemerintahannya mengadopsi sistem pemerintahan Islam yang mewajibkan bagi masyarakatnya untuk berzakat), namun hal itu tidak dilakukan di Indonesia karena Indonesia bukanlah negara Islam yang bisa memaksa bahkan memerangi mereka yang membangkang karena tidak mau membayar zakat.

Ada beberapa persyaratan LAZ dapat dikatakan profesional, yaitu<sup>22</sup>: 1) Memiliki kompetensi formal. 2) Komitmen tinggi menekuni pekerjaan. 3) Meningkatkan diri melalui asosiasi. 4) Bersedia meningkatkan kompetensi. 5) Patuh pada etika profesi. 6) Memperoleh imbalan yang layak.

Dalam prakteknya zakat ditunaikan secara sukarela oleh muzakki (pembayar zakat) tanpa kontrol apalagi pemaksaan. Padahal hukum asal zakat adalah kewajiban mutlak bagi yang memenuhi syarat. Karena zakat dalam pelaksanaannya bersifat sukarela berdasarkan

---

<sup>20</sup>Hady Pradipta, *Dimanakah Eksistensi Zakat Dalam Sistem Ekonomi Islam?*, <http://hadypradipta.blog.ekonomisyaria'ah.net/2009/01/11/di-manakah-eksistensi-zakat-dalam-ekonomi-islam-2/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2021

<sup>21</sup> Didin Hafidhuddin, dkk, *The Power of Zaka,t Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), h. 7

<sup>22</sup> M. Akhyar Adnan, *Menuju Amil Zakat Profesional*. Sumber: [www.republika.co.id.](http://www.republika.co.id), diakses tanggal 23 Mei 2021

keyakinan agama disinyalir sebagai penyebab tidak efektifnya peranan zakat dalam kehidupan, juga disebabkan karena pendaagunaannya masih bersifat konsumtif. Melihat manfaat dan potensi zakat yang dapat dijadikan modal dalam membangun bangsa terutama untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan sebagai sumber dana bagi penyediaan fasilitas umum lainnya, sangat beralasan jika pelaksanaan zakat dapat dipaksakan sesuai hukum asalnya melalui bantuan negara (negara harus memfasilitasi) yaitu pemerintah mengupayakan perundang-undangan zakat, hanya dengan cara demikian potensi zakat akan tergalai terutama untuk (1) meredam konflik pendapat mengenai konsep fikih zakat menjadi sebuah unifikasi hukum zakat di Indonesia, (2) untuk menata sistem pengelolaan dan pendaagunaannya secara produktif dan profesional, (3) sebagai sarana pendukung dalam menanggulangi kemiskinan dan keterbelakangan yang melanda bangsa Indonesia dewasa ini, dan (4) sebagai sarana dalam upaya memberdayakan sistem ekonomi kerakyatan yang bersumber dari dana zakat.<sup>23</sup>

Pengelolaan zakat harus memiliki sistem, prosedur, dan aturan yang jelas; manajemen terbuka; mempunyai *activity plan*; mempunyai *lending committee*; memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; diaudit; publikasi; dan perbaikan terus-menerus.<sup>24</sup>

Zakat bukanlah urusan yang bisa dikelola dengan sambil lalu. Dalam UU No.38 Tahun 1999 dinyatakan dengan jelas, bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendaagunaan zakat". Sedangkan yang berwenang untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan masyarakat.<sup>25</sup> Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ/LAZ harus menerapkan prinsip-prinsip *good organization governance* (tata kelola organisasi yang baik), yaitu; *Pertama*, amanah. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bicara tentang kemasyarakatan. Kewajiban berzakat bagi para muzakki memiliki landasan syar'i yang kuat dan jelas. Firman Allah. "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> M. Arfin Hamid, <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=75427>. diakses tanggal 23 Mei 2021

<sup>24</sup> Efri S. Bahri, Asisten VP Jejaring Pengelola Zakat Dompot Dhuafa Republika, dalam *Republika*, Senin, 5 April 2004, 4.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Lihat Q. S. At-Taubah (9):103.

*Kedua*, transparan. LAZ/BAZ selaku amil wajib mempertanggungjawabkan tugasnya kepada publik baik kepada para muzakki, mustahiq maupun *stakeholder* lainnya. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan di media cetak, dapat diaudit oleh akuntan publik dan bentuk lainnya. *Ketiga*, profesional. Amil zakat merupakan profesi. Oleh karenanya, amil mesti profesional yang dicirikan dengan bekerja *full time*, memiliki kompetensi, amanah, jujur, berjiwa *leadership*, dan jiwa *entrepreneurship*. Dengan pengelolaan yang profesional, amanah muzakki dapat menunaikan tugasnya dengan sempurna, sedangkan mustahiq dapat diberdayakan menuju pada level kemampuan daya beli dan ekonomi yang lebih baik.

Ketiga hal di atas dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya.<sup>27</sup> Prinsip-prinsip operasionalisasi organisasi pengelola zakat (OPZ) antara lain; *Pertama*, aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis. *Kedua*, aspek Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi yang harus mempertimbangkan dengan baik kualifikasi SDM yang mengelolanya.

*Ketiga*, Sistem Pengelolaan. OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah : memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas; manajemen terbuka; memiliki *activity plan*; *lending committee*; memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; dapat diaudit; publikasi; dan melakukan perbaikan terus menerus.<sup>28</sup> Dengan pengelolaan yang amanah, transparan dan profesional banyak hikmah yang bisa dipetik. Wahbah Al-Zuhayly mengurai adanya empat hikmah yang bakal diraih. *Pertama*, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Nabi *saw.*, bersabda: "Peliharalah harta-harta kalian dengan zakat. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Dan persiapkanlah doa untuk menghadapi malapetaka."<sup>29</sup>

*Kedua*, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan

---

<sup>27</sup>Putri Rahayu, "Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Efektif Menurut Didin Hafidhuddin." *Khuluqiyya* 2.1 (2020): 1-24.

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>(HR. Thabrani dan Abu Nu'aym dalam al-Hilyah wa al-Khatib dari Ibn Mas'ud).

semangat ketika mereka mampu melakukannya - dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindungi dari ketidakmampuan finansial, dan negara akan terpelihara dari *chaos* akibat adanya ketimpangan sosial. Setiap kelompok masyarakat, khususnya mereka yang berada pada *okumene* muslim bertanggung jawab untuk memberdayakan kehidupan masyarakat lain yang daya beli dan ekonominya kurang beruntung.

Dalam sebuah hadits diriwayatkan sebagai berikut. "Sesungguhnya Allah *swt* mewajibkan orang-orang Muslim yang kaya untuk (menafkahkan) harta-harta mereka dengan kadar yang mencukupi orang-orang muslim yang fakir. Sungguh, orang-orang fakir sekali-kali tidak akan lapar atau bertelanjang kecuali karena perbuatan orang-orang yang kaya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah *swt* akan menghitung amal- mereka dengan hitungan amal yang keras dan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.<sup>30</sup>

*Ketiga*, zakat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Kewajiban ini juga melatih seorang mukmin untuk bersifat memberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan zakat. Mereka juga dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin dengan kadar yang cukup. *Keempat*, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan Allah kepada kepada seorang hamba. Dengan demikian, zakat ini dinamakan dengan zakat mal (zakat harta kekayaan).<sup>31</sup> Zakat ini diwajibkan karena adanya sebab yakni karena adanya harta seperti halnya shalat zuhur diwajibkan karena datangnya waktu zuhur, begitu juga puasa bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji. Di samping empat hikmah di atas, zakat memiliki peranan penting dalam pembangunan sosial. Mujaini Tarimin mencatat dua peranan penting zakat yakni peranan terhadap pembangunan diri dan sosioekonomi serta untuk menjamin keadilan sosial.

Secara mikro, dana berperan untuk memenuhi kebutuhan mustahiq. Sedangkan secara makro, dana zakat dapat mempengaruhi iklim perekonomian dan sosial masyarakat. Zakat yang diwajibkan oleh Islam, menurut Tamirin, merupakan satu sistem kehartaan dan ekonomi masyarakat Islam yang berperan untuk membangun diri manusia dan budaya mereka. Dengan itu, zakat yang terkumpul adalah salah satu sumber tetap dana sosial dalam

---

<sup>30</sup> Zusiana Elly Triantini, "Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.1 (2016): 87-100.

<sup>31</sup> Agustina, Kuku Dwi. *Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen Tahun 2015*. Diss. IAIN, 2017.

Islam (*Baitu al-mal*). Perkataan zakat sering diulang-ulang di dalam Al-qur'an karena harta dalam ajaran Islam senantiasa berfungsi untuk pembangunan masyarakat, sekaligus menjadi modal atau sumber kebajikan. Harta dalam sistem Islam tidak boleh dibekukan dalam simpanan saja tanpa dikeluarkan zakatnya. Firman Allah swt. "supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja".<sup>32</sup>

Dengan banyaknya hikmah dan peranan zakat seperti diuraikan di atas, masyarakat muslim diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dukungan yang lebih jelas. Sehingga tiga permasalahan besar yang sedang dialami oleh bangsa ini, yakni kemiskinan, kebodohan dan kesehatan dapat ditanggulangi.

Guna menghadapi masalah kemiskinan, zakat dapat berperan dalam penyediaan modal usaha dan pelatihan bisnis untuk para mustahiq. Menghadapi masalah kebodohan, zakat bisa berperan dengan menyediakan layanan *beasiswa* kepada anak-anak miskin yang berprestasi. Sedangkan menghadapi masalah ketiga, kesehatan, zakat bisa memberikan layanan kesehatan cuma-cuma kepada kelompok yang kurang mampu secara finansial dan ekonomi ini.

Mengenai proses regulasi pengelolaan zakat hingga zakat mengurangi pembayaran pajak (dalam hal ini pajak penghasilan), hal ini sudah diatur sejak adanya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan kemudian lebih dipertegas oleh UU Zakat yang terbaru yang menggantikan UU 38/1999 yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Latar belakang dari pengurangan ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU 38/1999 bahwa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Ketentuan ini masih diatur dalam UU yang terbaru yakni dalam Pasal 22 UU 23/2011 "Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak." Hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan perpajakan sejak adanya UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yakni diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1 yang berbunyi: "Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah: bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak." Selain itu, Pasal 1 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto juga menentukan: "Zakat atau sumbangan

---

<sup>32</sup> Lihat Q.S. Al-Hasyr (59):7.

ke-agamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:a) Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau b) Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.”Sedangkan, badan/lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-15/PJ/2012 yang berlaku sejak tanggal 11 Juni 2012 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 33/PJ/2011, yang di antaranya adalah: Badan Amil Zakat Nasional, LAZ Dompot Dhuafa Republika, LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), dan Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP) yang keseluruhannya saat ini berjumlah 21 badan/lembaga.Sedangkan mekanisme pengurangan zakat dari penghasilan bruto ini dapat kita temui dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Pandangan Ulama Dalam pergulatan pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia, integrasi zakat dan pajak merupakan perbincangan baru yang selama satu dekade terakhir menjadi lebih sering diperbincangkan dan dibahas baik dalam kacamata hukum positif maupun hukum Islam. Perdebatan paling krusial terletak pada dasar pengelolaan zakat dan pajak yang dianggap memiliki unsur-unsur yang berbeda dengan pajak. Beberapa ulama yang mengeluarkan ijtihad syar’inya terkait dengan integrasi zakat dan pajak antara lain Masdar Farid Mas’udi, Didin Hafiddudin, dan MUI.

Meski demikian pembahasan terhadap integrasi zakat dan pajak sebenarnya telah menjadi perdebatan ulama terdahulu hingga sekarang, namun perdebatan tersebut muncul dalam bentuk yang berbeda. Abû Zahra misalnya, mengemukakan bahwa pajak-pajak itu sampai sekarang tidak memiliki nilai-nilai khusus yang dapat memberikan jaminan sosial. Itulah mula-mula yang menjadi tuntunan zakat. Zakat dapat memenuhi tuntutan pajak, akan tetapi pajak tidak mungkin dapat memenuhi tuntutan zakat, karena

pajak tidak menanggulangi kebutuhan fakir miskin yang menuntut untuk dipenuhi. Zakat dan pajak sebagai sesuatu yang berbeda dan tidak dapat disatukan menurut Abu Zahrah.

Di negara manapun ketentuan tersebut tetap berlaku selama dia menjadi seorang Muslim. Berbeda dengan pajak, masing-masing negara memiliki ketentuan dan undang-undang sendiri. Satu negara dengan negara lain berbeda. Selain itu, zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus-menerus berlangsung. Kewajiban zakat itu akan tetap berjalan selagi umat Islam berada di muka bumi.

Kewajiban zakat tidak akan dihapus oleh siapapun. Tidak berubah-ubah. Berbeda dengan pajak yang bisa dihapus, misal melalui pemutihan, atau berubah menurut kondisi satu negara dan sesuai dengan kebijakan pemerintahnya masing-masing. Mereka juga membenarkan kesulitan yang dibebani oleh umat Islam karena dualisme zakat dan pajak, akan tetapi hal ini se-suai dengan ketentuan syariah dan akan menjamin kelestarian kewajiban tersebut dan mengekalkan hubungan antar Muslim melalui zakat, sehingga zakat tidak dapat dihapus dan diganti nama pajak, dan pajak tak dapat dihilangkan begitu saja. Pendapat MUI yang tetap memper-tahankan disparitas zakat dan pajak meng-andaikan umat Islam di samping berkewajiban membayar zakat, juga berkewajiban mem-bayar pajak.

Alasannya, zakat adalah ke-wajiban yang harus ditunaikan atas dasar nas al-Quran dan al-Sunnah, sedangkan pajak adalah kewajiban yang harus ditunaikan atas dasar ketetapan pemerintah yang dibenarkan oleh ajaran Islam berdasarkan prinsip ke-maslahatan umum. Zakat merupakan ke-wajiban agama, sedangkan pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara. Jadi, umat Islam diwajibkan menunaikan zakat sebagai realisasi perintah agama, sementara pajak wajib pula mereka lunasi sebagai realisasi ketaatan warga negara kepada negara bangsa.

Dengan demikian, pendapat MUI ini melihat pembayaran zakat maupun pembayaran pajak adalah dua hal yang berbeda, tapi sama-sama bersifat impertif, dan karenanya wajib diamalkan oleh umat Islam kedua-duanya secara terpisah. Memang, jika pendapat ini diamalkan akan menghasilkan input dana yang maksimal. Hanya saja misalnya, bagi sebagian besar umat Islam, adanya dua kewajiban itu sungguh merupakan beban yang sangat kritis tentang fatwa MUI termasuk masalah zakat ini bisa dilihat dalam memberatkan. Akibatnya, berhubung zakat ditunaikan berdasarkan iman

atau kesuka-relaan, dan tidak ada kontrol dan pemberian sanksi bagi pelanggarnya, yang diserahkan sepenuhnya kepada rasa ketakwaan sese-orang, maka pembayarannya pun tidak jarang terabaikan.

Dalam hal ini, zakat kalah pengaruh oleh pajak. Hal inilah yang seringkali menjadi kendala utama dalam meningkatkan jumlah penerimaan zakat pada lembaga-lembaga pengumpul zakat. Kenyataan itu berbeda sekali dengan pajak, yang karena didorong secara imperatif oleh negara, pembayarannya selalu dilunasi setiap jatuh tempo. Bagi yang terlambat, ditegur, bagi yang membayar tepat pada waktunya, diberikan diskon khusus atau diberi penghargaan.

Di negara Barat, bagi orang yang tidak membayar pajak atau menggelapkan pajak, dapat dihukum pidana dengan hukuman yang cukup berat. Hal itu karena pajak yang dibayarkan itu telah diniatkan sebagai zakat. Sebab, bagi Masdar, secara batin zakat adalah komitmen spiritual manusia kepada Tuhannya, sedangkan secara lahir, zakat itu merupakan pajak yang merupakan komitmen sosial sesama manusia. Zakat dan pajak, dengan demikian adalah hal yang identik; ibarat zakat adalah ruh, dan pajak sebagai raga yang bersama-sama embodied. Jadi, jika bagi Muslim, pajak berfungsi sebagai zakat, bagi non-Muslim pajak itu adalah pajak.

Lembaga zakat dan pajak adalah suatu hal yang sesat dan menyesatkan karena konsep zakat merupakan konsep pajak, zakat sebagai ruhnya dan pajak sebagai badannya. Oleh karena itu, lebih lanjut Masdar mengatakan bahwa orang yang membayar pajak harus diniati membayar zakat, dengan demikian double tax yang selama ini menjadi permasalahan klasik di masyarakat akan ter-selesaikan. Masdar melihat bahwa zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang bisa disatukan meski berangkat dari akar kewajiban yang oleh ulama konvensional di bedakan. Dengan mengabungkan atau menyatukan pajak dan zakat, berarti seorang Muslim yang membayar pajak (dengan spirit dan niat zakat) kepada pemerintah, maka gugurlah (terpenuhi) ke-wajiban agamanya.

Pajak merupakan hal yang hanya menyangkut urusan duniawi, sedangkan zakat bukan saja masalah hablum minannâs (hubungan antara sesama manusia), tetapi juga mengandung muatan hablum minallah (hubungan antara manusia dengan tuhan). Jika zakat disatukan dengan pajak, maka syariat dari zakat akan hilang, dan menjadi tidak penting lagi, zakat bukan lagi suatu kewajiban melainkan akan terkesan sebagai suatu

anjuran yang tidak bersifat memaksa bagi umat Islam. Agama tidak lagi dipandang sebagai etintas kelembagaan yang terpisah dari negara. Seperti halnya zakat sebagai spirit yang memasukkan ke dalam pajak sebagai badan, demikian pula agama; ia adalah spirit, *rûh ilâhiyat*, yang harus merasuki dan membimbing arah dan jalannya negara sebagai sosok badaniah dan kelembagaannya yang profan. Dengan demikian, konsep zakat sebagai spirit pajak tidak lain adalah juga sebuah konsep spiritualisasi dan transendentalisasi kehidupan negara itu sendiri.

Agama di sini dianggap sebagai spirit negara adalah keruhanian universal yang bersifat inklusif, yakni komitmen pada keadilan semesta terutama bagi mereka yang lemah dan terpinggirkan. Siapapun mereka, dan apa pun agama dan keyakinan mereka. Karena itu, masuknya spirit zakat ke dalam raga pajak, tidak perlu dipahami sebagai proses islamisasi yang memojokkan penganut keyakinan atau agama lain.

Pesan dasar yang sesungguhnya ingin disampaikan dalam tulisan ini. Pertama, hendaknya rakyat tidak lagi membayar pajak semata-mata karena takut sanksi negara yang bersifat lahiriah dan bisa diakali, tetapi justru harus dihayati sebagai panggilan *ilâhiyyah* yang suci. Appeal ini sifatnya personal, langsung pada kesadaran keimanan dalam lubuk hati setiap masyarakat sebagai pribadi-pribadi yang mandiri. *Kedua*, kepada pihak pemerintah sebagai yang diberi wewenang untuk mengelolanya, hendaknya menyadari bahwa uang pajak yang ada di tangannya adalah amanat Allah yang harus di-*tasharruf*-kan untuk kemaslahatan segenap warga, terutama yang lemah dan tidak berdaya, apa pun agama dan keyakinannya.

Memahami konsep kelembagaan zakat pada sosok pajak sudah barang tentu membawa implikasi pada kebutuhan rekonstruksi (*tajdîd*) banyak ajaran yang selama ini justru dianggap baku (*qath'i*), yakni tentang jenis-jenis kekayaan yang harus dikenakan (*mâl zakâwi*), kadar tarif pajak (*maqâdir al-zakah*), siapa saja yang menjadi sasaran alokasi pembelanjannya (*mustahiq al-zakah*), dan sebagainya.

Dengan *teori qath'i* dan *zanni*-nya Masdar berusaha meyakinkan bahwa rekonstruksi yang terus menerus itu mungkin, bahkan sejauh tuntutan kemaslahatan menghendaki, tidak bisa dihindari. Rekonstruksi yang dikatakannya menjadi tugas dan wewenang lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd* (parlemen itu relevan terhadap hasil ijtihad para ulama terdahulu, bahkan pada ketentuan-ketentuan teknis yang tertera dalam hadis-hadis Rasulullah *saw*).

Dengan tegas Masdar menyatakan bahwa yang harus dipedomani oleh umat Islam sesudah Alquran, dari Rasulullah Saw. bukan lah hadis-hadisnya, melainkan Sunnah-nya. Hadis adalah teks penuturan verbal dan formal tentang percikan-percikan perilaku dan pemikiran Rasulullah Saw. sementara itu, sunnah adalah perilaku dan *way of life* dari Rasulullah saw. secara kaffah. Masdar membagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah saw. baik yang qauliyah maupun yang *fi'liyyah*, pada dua kategori. *Pertama*, yang berkaitan dengan patokan moralitas atau etika; tentang nilai-nilai kebaikan atau keburukan, tentang yang halal dan yang haram.

Demikian inilah, yang disebutnya sebagai ketentuan-ketentuan qath'iyyah yang bersifat kategoris dan mengikat untuk sepanjang masa. *Kedua*, hadis Nabi yang berisikan pe-tunjuk praktis-implimentatif atau instrumental dari nilai-nilai tersebut di atas. Misalnya, dalam rangka menunaikan kewajiban zakat (pajak) bagi keadilan masyarakatnya, Rasulullah Saw. menetapkan atas ternak unta dan sapi, tetapi tidak pada kuda, itik, atau ayam buras. Atas hasil pertanian dikenakan lebih tinggi dibandingkan dengan hasil niaga.

Hadis-hadis kategori ini, oleh Masdar disebutnya sebagai hadis-hadis dengan muatan ketentuan-ketentuan yang bersifat zhanniyah (hipotesis). Sejauh menyangkut hadis-hadis yang bersifat teknis-implimentatif dan instrumental ini, menurut Masdar, tidak bisa tidak harus disikapi secara kritis. Bukan dalam rangka meragukan keabsahan petunjuk Nabi, melainkan dalam rangka memahami signifikansi (dalâlah) apa yang dikandungnya dan dengan pertimbangan apa ketentuan-ketentuan praktis itu diberikan.

Pendapat Didin Hafiduddin mengungkapkan ada beberapa alasan dan kemungkinan zakat dianggap sebagai pengurang pajak, karena dalam pembahasan amandemen UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, masalah ini dianggap yang paling krusial. Perdebatan mengenai hal ini mengarah pada dua arus utama perbedaan pendapat. Ada kelompok yang berpandangan bahwa kebijakan zakat sebagai penghasilan bruto wajib pajak (*tax deductible*), sebagaimana yang dianut selama ini, merupakan pilihan yang paling tepat. Ada pula yang berpandangan bahwa kebijakan zakat sebagai pengurang pajak secara langsung (*tax credit*) merupakan langkah strategis dalam upaya menggali potensi zakat, sekaligus mengintegrasikannya secara lebih mendalam dalam perekonomian nasional.

Paling tidak, ada dua argumentasi dasar yang memperkuat pernyataan kelompok kedua ini. Pertama, perspektif keuangan negara. Argumentasi pertama, dari perspektif keuangan negara, ketika ada proses sinergi dan integrasi zakat pada kebijakan fiskal, maka akan ada sejumlah manfaat yang akan didapat, yaitu perluasan basis muzaki dan wajib pajak, serta membantu meringankan beban APBN dalam hal anggaran pengentasan kemiskinan.

Pada manfaat pertama, melalui koordinasi yang baik antara otoritas zakat dengan otoritas pajak, maka identifikasi wajib zakat (muzaki) dan wajib pajak akan semakin luas, sehingga diharapkan pendapat pajak dan zakat akan semakin meningkat. Hal ini secara empirik telah dibuktikan oleh Malaysia, di mana pendapatan zakat dan pajak justru semakin meningkat pasca pemberlakuan kebijakan zakat sebagai kredit pajak. Tidak ada trade off antara penerimaan pajak dengan zakat.

Kedua, perspektif distribusi ekonomi. Argumen kedua, dari perspektif distribusi ekonomi. Instrumen zakat ini diyakini akan menjadi alat redistribusi ekonomi yang efektif, di mana ia menjamin aliran kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Sehingga, *economic growth with equity* yang selama ini didung-dungkan akan dapat terealisasi dengan baik di lapangan. Secara ekonomi, aliran kekayaan dalam zakat ini akan mampu memberikan *multiplier effect* yang sangat besar. Pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak lebih tinggi lagi.

Hal tersebut dikarekan keberadaan zakat, akan menggenjot konsumsi dan investasi, di mana yang menjadi target utamanya adalah kelompok dhu'afa. Melalui program distribusi zakat yang bersifat konsumtif, kebutuhan primer mustahik pada jangka pendek akan terpenuhi. Sedangkan melalui program zakat produktif, rumah tangga mustahik pada jangka panjang akan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik. Adapun jika pendapat Masdar ini dapat diterima, maka implikasi krusial yang mungkin muncul adalah bahwa perorangan, yayasan, atau lembaga pengumpul dan penyalur ZIS yang telah eksis selama ini akan bergeser statusnya dan digantikan fungsinya oleh kantor-kantor pelayanan pajak. Lagi-lagi, kenyataan ini sulit diterima, karena mempunyai kecenderungan diskontinuitas dan revolusioner.

Di negara Barat, bagi orang yang tidak membayar pajak atau menggelapkan pajak, dapat dihukum pidana dengan hukuman yang cukup berat. Karena pembayaran pajak telah diniatkan sebagai zakat, jumlah pajak yang diperbolehkan adalah juga merupakan

jumlah zakat yang diterima. Dengan cara ini, pembayar pajak (zakat) dapat meminta kontraprestasi dari apa yang telah dibayarkan. Ini berarti, sega negara sebagai subjek pajak, sekaligus sebagai muzaki, memiliki hak kontrol terhadap pengelolaan dana negara yang diperoleh dari sektor penerimaan pajak (zakat).

Memang, berhubung umat Islam tidak lagi merasa terbebani kewajiban fiskal ganda, jumlah angka penerimaan pajak (zakat) boleh jadi akan meningkat, tapi alokasi dan distribusi pemanfaatan dana pajak (zakat) itu sudah pasti akan menimbulkan persoalan baru. Hal itu karena alokasi dan target distribusai pajak dan zakat, masing-masing saling berbeda. Bagaimanapun, reinter pretasi terhadap teks keagamaan (Al-Quran dan al-Sunnah) yang mengatur soal alokasi dan target distribusi zakat, khususnya tentang kebolehan zakat (pajak) diperuntukkan kepada umat non-Muslim (bedakan dengan mu'allaf ) masih merupakan hal yang teramat pelik.

Pada titik inilah kontroversi dan keberatan dari kalangan umat Islam mungkin saja muncul. Begitu pula, pemanfaatan dana pajak (zakat) untk sektor kepentingan eksklusif umat Islam tertentu saja akan menimbulkan keberatan dari wajib pajak yang beragama non-Muslim. Sebab, para wajib pajak dari kalangan non-Muslim, -meskipun mereka dari segi populasi merupakan minoritas, tetapi menguasai hampir 80% kekayaan di Republik ini- merupakan pembayar pajak yang jauh lebih besar jumlahnya ketimbang yang dibayarkan oleh wajib pajak (muzaki) dari kalangan Muslim sendiri. Intinya, sungguhpun dari segi populasi umat Islam merupakan mayoritas, alokasi dan pemanfaatan dana pajak (zakat) untuk kepentingan eksklusif umat Islam tidak dengan sendirinya akan besar jumlahnya, justru boleh jadi akan sangat terbatas.

Hal ini tentunya seirama dengan tujuan syari'ah yaitu menjaga harta agar harta zakat sesuai maknanya secara filosofi adalah untuk berkembang dan tumbuh, sehingga apa yang diinginkan dalam Islam akan senantiasa tumbuh dan berkembang menuju kesejahteraan umat. Sehingga orang yang tidak atau enggan untuk mambayar zakat, pengelola akan menariknya dengan cara mengambil sejumlah harta yang harus dikeluarkan, dan jika membayar atau terlambat, maka ia akan mendapatkan hukuman untuk menjadi efek jera.

## A. Kesimpulan

Pengaruh Hukum ekonomi syari'ah tentang pengelolaan zakat secara substansial pemikirannya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, bahkan menjadi pencerahan pemahaman substansi Islam di Indonesia. Secara komprehensif baik isinya maupun metode ijtihadnya, nampaknya pemikirannya yang sebenarnya tentang upaya agar setiap orang sadar dan mau membayar zakat adalah yang yang harus dikelola secara benar oleh pemerintah, sehingga orang yang tidak membayar zakat agar dapat ditarik, atau didenda jika tidak membayarnya, karena hal ini merupakan perintah agama yang harus dilakukan, demi kesejahteraan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Sri, and Fitha Fathya. "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat." *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi* 4.01 (2013): 4444.
- Agustina, Kukuh Dwi. *Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen Tahun 2015*. Diss. IAIN, 2017.
- Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, and Ach Yasin. "Potensi dan realisasi dana zakat indonesia." *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 1.1 (2017): 14-26.
- Didin Hafidhuddin, dkk , *The Power of Zaka,t Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang : UIN Malang Press, 2008
- Dedi Ismatullah and Beni Ahmad Saebani. "Hukum tata negara: refleksi kehidupan ketatanegaraan di negara Republik Indonesia." (2009).
- Efri S. Bahri, Asisten VP Jejaring Pengelola Zakat Dompot Dhuafa Republika, dalam *Republika*, Senin, 5 April 2004, 4.
- Fuad Bawazier, "Reformasi Pajak di Indonesia Tax Reform In Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 8.1 (2018): 1-28.
- Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani. "Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *BESTUUR* 7.1 (2019): 36-46.
- Hady Pradipta, *Dimanakah Eksistensi Zakat Dalam Sistem Ekonomi Islam?*, <http://hadypradipta.blog.ekonomisyariah.net/2009/01/11/di-manakah-eksistensi-zakat-dalam-ekonomi-islam-2/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2021
- Keputusan Direktur Jenderal bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat Direktur Jenderal bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Memutuskan**, Menetapkan: keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- Marc Adrian, et al. "Cryo-electron microscopy of viruses." *Nature* 308.5954 (1984): 32-36.

- Mansur Efendi, "Pengelolaan zakat produktif berwawasan kewirausahaan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2.1 (2017).
- Muhammad Irsyad Arham, "Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPh Pasal 21 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4.1 (2016).
- Masnun Tahir, "Integrasi zakat dan pajak di indonesia dalam tinjauan hukum Positif dan hukum Islam." *Al-'Adalah* 12.1 (2015): 507-524.
- Muchtar Sadili, *Relevansi Zakat Terhadap Civil Society*. Sumber: [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses tanggal 23 Mei 2021
- M. Akhyar Adnan, *Menuju Amil Zakat Profesional*. Sumber: [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)., diakses tanggal 23 Mei 2021
- M. Arfin Hamid, <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=75427>. diakses tanggal 23 Mei 2021
- Muhammad Yunus, *Analisis pengaruh kepercayaan, religiusitas dan kontribusi terhadap minat pedagang mengeluarkan zakat di baitul mal (studi kasus pada pedagang pasar los lhokseumawe)*. Diss. Pascasarjana UIN-SU, 2016.
- Mohd Abd Wahab Fatoni Mohd Balwi, "Mobilisasi zakat dalam pewujudan usahawan asnaf: satu tinjauan." *Jurnal Syariah* 16.3 (2008): 567-584.
- Muktiyanto, Ali. "Zakat Sebagai Pengurang Pajak." *Jurnal Organisasi dan Manajemen* 4.2 (2008): 100-112.
- Nini Dewi Wandansari, "perlakuan akuntansi atas pph pasal 21 pada pt. Artha prima finance kotamobagu." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1.3 (2013).
- Putri Rahayu, "Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Efektif Menurut Didin Hafidhuddin." *Khuluqiyya* 2.1 (2020): 1-24.
- Patrick MJH Smeets, George HMI Beusmans, and Wilhelm EJ Weber. "Prospective study of home morphine infusion in 62 terminally ill patients." *Journal of pain and symptom management* 18.6 (1999): 390-400.
- Rusydiana, Aam Slamet. "Perubahan Teknologi dan Efisiensi pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia." *Liquidity* 7.2 (2018): 124-136.
- Rahmad Hakim, "Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesian." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*. No. Series 1. 2018.
- Sudoto Sudoto, *Pengaruh fungsi membayar zakat terhadap kesejahteraan Muzakki*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Widarno, Bambang. "Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak." *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 5.1 (2012).
- Zusiana Elly Triantini, "Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.1 (2016): 87-100.